

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap pendidikan yang sangat penting karena menjadi pondasi awal dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut (Nurhayati, 2020). Ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam penyediaan layanan pendidikan, pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Sebagian dari anggaran ini digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional pendidikan anak usia dini melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Bantuan ini dirancang untuk membantu satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan operasional non-personalia, sehingga seluruh anak dapat memperoleh layanan PAUD yang berkualitas tanpa terbebani biaya tinggi.

Meskipun alokasi dana untuk PAUD sudah disediakan, pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan besar. Hasil penelitian (Bawono, 2019) menunjukkan bahwa kualitas layanan PAUD di Indonesia belum merata. Daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan sarana yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan. Kondisi ini juga ditemukan di Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Bengkalis, di mana beberapa satuan PAUD masih menghadapi keterbatasan sarana pembelajaran, peralatan bermain edukatif, dan pendanaan untuk kegiatan penunjang pendidikan. (Zaitun, 2018) menambahkan

bahwa kesenjangan ini berpotensi memperlebar perbedaan capaian perkembangan anak di berbagai wilayah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP Satuan Pendidikan. Peraturan ini menjadi acuan resmi bagi seluruh satuan PAUD dalam mengelola dana BOP, mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Permendikbudristek ini menegaskan bahwa dana BOP PAUD harus digunakan untuk kegiatan yang langsung mendukung layanan pendidikan anak usia dini, serta dikelola berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel. Secara ringkas, prinsip tersebut diartikan sebagai berikut: efisien, yaitu menggunakan dana dan sumber daya secara optimal untuk mencapai sasaran; efektif, yaitu memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi peserta didik; transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; adil, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh layanan PAUD dan akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat (Larasati, 2021).

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 juga mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) secara partisipatif bersama komite dan pendidik, melaksanakan pencatatan seluruh transaksi keuangan melalui pembukuan yang sah, serta membuat laporan realisasi penggunaan dana setiap triwulan. Laporan ini harus disampaikan baik secara daring melalui aplikasi BOP PAUD maupun secara luring kepada Dinas Pendidikan. Proses pelaporan ini menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan.

Transparansi dan akuntabilitas sendiri merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi menjamin keterbukaan informasi

sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Dalam konteks BOP PAUD, transparansi mencakup keterbukaan dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana, sedangkan akuntabilitas mencakup kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban lengkap kepada pemerintah dan masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu menguatkan pentingnya penerapan dua prinsip ini. (Adriansyah, 2024) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 31 Maluku Tengah tercapai melalui laporan berkala dan dokumentasi yang lengkap, sedangkan transparansi terwujud melalui papan informasi publik. Berlianty, Kusuma, dan Awalina (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana BOP PAUD di Kediri sudah transparan dan akuntabel, kendala seperti pelaporan manual dan keterbatasan SDM masih sering terjadi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen kuat dari pihak sekolah dan dukungan penuh dari masyarakat, prinsip transparansi dan akuntabilitas sulit dijalankan secara optimal.

Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, Paud Kb Syafira adalah salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang menerima dana BOP PAUD setiap tahun. Sekolah ini berada di Desa Senggoro dan melayani anak usia 2–5 tahun. Dana BOP yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan operasional non personalia, seperti pengadaan alat permainan edukatif, pembelian bahan ajar, kegiatan parenting, pemeliharaan sarana, pembayaran listrik dan air, serta pengembangan profesi guru. Pengelolaan dana dilakukan oleh tim yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah, dengan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis BOP PAUD. Namun, keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya diukur dari kesesuaian penggunaan dana dengan juknis, tetapi juga dari sejauh mana informasi penggunaan dana dibuka kepada publik dan sejauh mana pertanggungjawaban disampaikan secara jelas. Inilah yang menjadi fokus penelitian ini mengkaji bagaimana Paud Kb Syafira menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOP, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta mekanisme yang digunakan.

Publikasi yang dilakukan pada Paud Kb Syafira terkait penggunaan dana BOP PAUD dapat dikatakan sudah transparan dan akuntabel. Transparansi berarti penggunaan dana diketahui oleh pemangku kepentingan sekolah, sedangkan akuntabilitas berarti pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Penerapan transparansi dan akuntabilitas ini juga menjadi bentuk pemenuhan hak kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui mekanisme pengaduan maupun masukan yang disediakan oleh sekolah.

Idealnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dilakukan dengan mengumumkan hasil kegiatan belanja di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh komite dan kepala sekolah, serta menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana kepada wali murid setiap semester bersamaan dengan rapat orang tua pada saat pembagian rapor (Zaifullah, 2023). Meskipun secara umum pengelolaan dana BOP di Paud Kb Syafira sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas, kajian lebih mendalam masih diperlukan untuk melihat proses pelaksanaan, faktor pendukung, dan hambatannya, khususnya terkait langkah, mekanisme, dan strategi yang diterapkan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan Dana BOP Paud Kb Syafira Tahun 2023–2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pelaksanaan Transparansi dalam Penggunaan Dana (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023- 2024?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023- 2024?
3. Apa Saja Faktor yang Mendukung dan Menghambat Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023- 2024?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna Dan mendalam, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada proses pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya dalam penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023-2024.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Transparansi dalam penggunaan dana (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023-2024.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Akuntabilitas dalam penggunaan dana (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023-2024.
3. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana (BOP) di Paud Kb Syafira Pada Tahun 2023-2024.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat pada pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti  
Peneliti mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana mengelola dana bantuan yang ada pada Paud Kb Syafira dengan melakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti lain di waktu yang akan datang sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan.